

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. U m u m

Dalam rangka meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkait fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan khususnya periode tahun 2009 – 2013 telah diberikan dukungan pendanaan melalui Tugas Pembantuan. Dengan demikian diharapkan terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan di daerah serta mewujudkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah di daerah. Tugas Pembantuan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang menerima tugas pembantuan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012 menerima dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 365.211.273.000,- dengan alokasinya sudah ditetapkan dari Kementerian Pertanian,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 dari berbagai Kementerian, telah dilaksanakan SKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana laporan dibawah ini.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Penugasan Urusan Pemerintahan

- a) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
- b) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- d) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan

yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

- e) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Provinsi.
- f) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
- h) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) provinsi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.
- i) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada RKPD Kabupaten/ Kota.
- j) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

2. Tata Cara Penugasan

- a) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan

- dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.
- c) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Setelah ditetapkannya pagu indikatif, Kementerian /Lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.
 - e) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
 - f) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama Menteri/Pimpinan Lembaga menelaah rancangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL dan RKP.
 - g) Kementerian/Lembaga memberitahukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.
 - h) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.
 - i) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

3. Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa

Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana berikut :

- a) Pemerintah Provinsi memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- c) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran daerah.
- d) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan dinilai layak, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi.
- e) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- f) Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi.
- g) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi.

4. Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa

Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana berikut :

- a) Pemerintah Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon

- Anggaran Sementara (PPAS).
- b) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.
 - c) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran desa.
 - d) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan dinilai layak, Pemerintah Desa membuat pernyataan menerima untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
 - f) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
 - g) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan Kabupaten/Kota.

5. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, Kepala Daerah melakukan :
 - (1) sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - (2) penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
 - (3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- b) Kepala Daerah membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan.

- c) Kepala Daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

6. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Provinsi, Bupati/Walikota melakukan:
 - (1) sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - (2) penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan
 - (3) koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- b) Bupati/Walikota membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c) Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

7. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- b) Kepala Desa melakukan persiapan dan koordinasi

dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Camat atau dengan sebutan lainnya mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Provinsi /Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada Desa

8. Tata Cara Penghentian Penugasan

- a) Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dapat dilakukan apabila :
 - (1) urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; dan/atau
 - (2) pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (3) penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
- b) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
- c) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana tugas pembantuan.
- d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah dan Kepala Desa dapat menghentikan sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan.
- e) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

- f) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- g) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau Keputusan Gubernur atau Bupati / Walikota belum ditetapkan, penerima penugasan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

9. Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pengelolaan dana tugas pembantuan yang diberikan dalam pelaksanaan sebagaimana peraturan yang ditetapkan :

- a) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBN bagian anggaran Kementerian/Lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa didanai dari APBD Provinsi.
- c) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didanai dari APBD Kabupaten/Kota.
- d) Tata cara pendanaan tugas pembantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- e) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa.
- f) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

10. Perencanaan dan Penganggaran

- a) Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.
- b) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,

- keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah.
- c) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
 - d) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.
 - e) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait di DPR.
 - f) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.
 - g) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
 - h) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.
 - i) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-KL sebagaimana dimaksud kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau Kabupaten/Kota pada saat pembahasan RAPBD.
 - j) Setelah menerima RKA-KL, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
 - k) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - l) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud tentang tugas pembantuan menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.
 - m) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - n) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

11. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan

- a) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- b) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.
- c) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang.

D. Tugas Pembantuan Yang Diterima Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima dana tugas pembantuan dari Kementerian/Pemerintah Pusat sebesar Rp. 365.211.273.000,- yang terdiri dari :

1. Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur

Untuk tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur menerima tugas pembantuan dari 6 (enam) Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan Alokasi sebesar Rp. 121.208.941.000,- dengan realisasi komulatif pelaksanaan hingga akhir Desember 2012 sebesar Rp. 103.307.854.433,- atau 85,24 % Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana daftar terlampir.

Tabel 5.1 Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012

No.	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pertanian	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Prov. Kaltim.	2.015.000.000	1.665.240.250	82,64
		Dinas Perkebunan Prov. Kaltim.	9.211.102.000	5.197.682.850	56,43
		Dinas Peternakan Prov. Kaltim.	25.959.717.000	23.996.941.236	92,44
2	Tenaga Kerja & Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Kaltim.	6.212.436.000	3.764.538.300	60,60
3	Sosial	Dinas Sosial Prov. Kaltim.	2.588.984.000	2.270.411.000	92,10
4	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Kaltim.	14.748.411.000	6.650.311.700	45,10
5	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Prov. Kaltim.	59.973.291.000	59.762.729.097	99,65
6	Kebudayaan & Pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Kaltim.	500.000.000	0	0
Jumlah			121.208.941.000	103.307.854.433	85,24

Sumber : Laporan SKPD Pelaksana TP Tahun 2012.

b. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
1. Program : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
- Kegiatan : Pengembangan Pemasaran Domestik
- Realisasi : - Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik.
- Layanan Perkantoran.
2. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
- Kegiatan : - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura.
- Realisasi : - Pengembangan Kawasan Tanaman Buah.
- Sekolah Lapang GAP.
- Pemberdayaan Kelembagaan Usaha.

- Pelaksana : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
- Kegiatan : Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
- Realisasi : - Terlaksananya pengawalan, pendampingan, sinkronisasi, koordinasi, monev pelaksanaan kegiatan tanaman rempah dan penyegar
- Terbangun dan terpeliharanya kebun sumber bahan tanaman rempah dan penyegar.
 - Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi revitalisasi kakao.
 - Tersedianya operasional petugas pendamping, revitalisasi perkebunan kelapa sawit dan karet.
 - Terlaksananya pelaksanaan SL-PHT perkebunan
 - Terlaksananya pengendalian OPT tanaman perkebunan.
 - Terlaksananya pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- 2.Program : Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian
- Realisasi : - Terbentuknya unit usaha pengolahan hasil perkebunan
- Tersedianya laporan kegiatan dan pembinaan
- Pelaksana : Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur
- 1.Program : Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
- Kegiatan : Peningkatan Produksi Ternak Dengan Penggunaan Sumber Daya Lokal
- Realisasi : - Pengembangan Budidaya Kerbau
- Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi (IB)
 - Optimalisasi INKA
 - Pengembangan Ternak Kambing/Ternak

- Pengembangan Budidaya Unggas Lokal
- Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak)
- 2.Program : Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian
- Kegiatan : - Pengembangan Pemasaran Domestik
- Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.
- Realisasi : - Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik.
- Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
- Layanan Perkantoran.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
- 1.Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- Kegiatan : - Fasilitas Penempatan Transmigrasi
- Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
- Penyediaan Tanah Transmigrasi
- Partisipasi Masyarakat
- Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen Dan P2K Trans
- Realisasi : - Keluarga yang di fasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi.
- Sarana yang dibangun.
- Lahan yang tersedia.
- Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
- Lembaga non pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
- Pelayanan teknis administratif.
- 2.Program : Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
- Kegiatan : - Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

- Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi
- Realisasi : - Luasan lahan usaha produktif di permukiman / kawasan transmigrasi.
- Jenis usaha pengolahan hasil.
- Jumlah Wirausaha Kimtrans / KTM.
- Bantuan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual.
- Bantuan Pangan.
- Dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi.

3) Kementerian Sosial

- Pelaksana : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- 1. Program : Pemberdayaan sosial
- Kegiatan : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- Realisasi : - Rumah Bagi warga KAT.
- Warga KAT yg mendapat bantuan jaminan hidup.
- Warga KAT yg mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan.
- Infrastruktur di lingkungan warga KAT.
- Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi/publikasi/ sosialisasi/ dan kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT.
- 2. Program : Perlindungan dan jaminan sosial
- Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Realisasi : - Korban bencana alam yang dibantu dan dilayani.

4) Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Pelaksana : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
- 1. Program : Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

- Kegiatan : - Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan.
- Pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan perikanan.
- Realisasi : - Pembangunan kapal perikanan > 30 GT.
- 2.Program : Peningkatan produksi perikanan budidaya
- Kegiatan : - Pengembangan sistem perbenihan ikan.
- Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan.
- Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen perikanan budidaya.
- Realisasi : - Produksi induk unggul.
- Benih dengan mutu terjamin.
- Data informasi dan distribusi perbenihan.
- Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya.
- Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk kawasan laut, payau dan tawar.
- Kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya.
- Pengelolaan satker.
- 3.Program : Peningkatan daya saing produk perikanan.
- Kegiatan : - Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
- Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen P2Hp.
- Realisasi : - Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
- Dokumen perencanaan dan pelaporan
- 5) Kementerian Pekerjaan Umum**
- Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur
- 1.Program : Penyelenggaraan jalan.

- Kegiatan : Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
- Realisasi : - Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan
- Terlaksananya Pelebaran Jalan
- 2.Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Kegiatan : Pelaksanaan penataan ruang nasional.
- Realisasi : Rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur sistem nasional dan pengembangan kapasitas pengelolaan KSN.

6) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

- Pelaksana : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
- 1.Program : Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

2. Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2012

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana pada Kabupaten/Kota

Pada tahun 2012, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menerima tugas pembantuan dari 7 (tujuh) Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dengan Alokasi sebesar Rp.244.002.332.000,- dengan realisasi kumulatif pelaksanaan hingga akhir Desember 2012 sebesar Rp.179.101.662.891,- atau 73,41 %. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana daftar terlampir.

Tabel 5.2 Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

No.	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Nunukan	115.000.000	-	-
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara	115.000.000	99.496.000	86,52
		Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan	1.500.000.000	1.429.337.475	95,29
2	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur	16.264.500.000	16.204.650.000	99,63
		Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda	595.500.000	576.371.000	96,87
		Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kota Samarinda	827.500.000	820.545.650	99,16
		Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser	2.080.300.000	1.930.435.000	92,80
		Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser	2.714.700.000	2.663.300.000	98,11
		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara	653.500.000	584.250.000	89,40
		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara	3.164.700.000	2.274.865.000	71,88
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara	2.315.570.000	1.801.755.000	77,81
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara	14.024.500.000	12.249.950.000	87,35
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat	979.100.000	890.975.000	91,00
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat	23.414.500.000	22.297.000.000	95,23
		Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur	1.239.650.000	209.325.000	16,89
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau	1.394.500.000	1.226.330.423	87,94
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau	1.015.000.000	780.666.050	76,91
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau	1.364.380.000	1.044.050.457	76,52
		Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan	1.438.800.000	1.181.556.000	82,12
		Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan	13.854.500.000	8.212.406.400	59,28
		Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan	1.901.060.000	1.435.110.000	75,49
		Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kab. Malinau	875.500.00	625.750.000	71,47
		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan	2.110.000.000	2.100.760.200	99,56
		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Nunukan	653.500.000	560.840.700	85,82
		Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Tana Tidung	2.274.700.000	2.198.955.000	96,67
		Dinas Perkebunan Kab. Berau	1.606.956.000	1.345.234.014	83,71

No.	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan Kab. Tana Tidung	657.200.000	394.850.000	60,08
		Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan	520.000.000	520.000.000	100,00
		Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan	758.400.000	747.396.000	98,55
		Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Kota Tarakan	752.000.000	751.481.000	99,93
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat	979.100.000	890.975.000	91,00
		Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara	2.255.000.000	2.242.949.000	99,47
		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara	675.000.000	670.800.000	99,38
		Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab. Kutai Timur	752.300.000	440.100.000	58,50
		Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kab. Kutai Kartanegara	799.800.000	718.070.680	89,78
		Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Berau	627.400.000	387.336.500	61,74
		Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Nunukan	627.400.000	512.658.700	81,71
3	Tenaga Kerja & Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Samarinda	414.151,000	399.866.500	96,55
		Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Balikpapan	414.151,000	412.638.900	99,63
		Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan	424.601,000	384.222.363	90,49
		Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang	448.601,000	433.503.600	96,63
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur	424.601,000	419.815.000	98,87
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur	1.395.322,000	1.322.926.900	94,81
		Dinas Nakertrans Kab. Berau	1.237.392,000	1.189.827.100	96,16
		Dinas Nakertrans Kab. Bulungan	3.097.437,000	3.078.981.850	99,40
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Nunukan	424.601,000	415.211.500	97,79
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Nunukan	6.128.937,000	2.843.304.060	46,39
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Nunukan	671.165,000	566.977.500	84,48
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Tana Tidung	424.601,000	170.429.000	40,14
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Tana Tidung	1.473.835,000	675.961.000	45,86
4	Kehutanan	Dinas Kehutanan Kabupaten Berau	9.953.420,000	272.494.324	2,74
		Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau	9.953.420,000	286.720.000	2,88
5	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Samarinda	801.382.000	747.358.000	93,26
Jumlah			244.002.332.000	179.101.662.891	73,41

Sumber: Laporan SKPD Pelaksana TP Tahun 2012.

b. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

SAMARINDA

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda
- 1.Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Pengelolaan sistem Penyediaan benih tanaman pangan.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjend Tanaman Pangan.
- Realisasi : Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas Sereal, 3600 Ha.
- 2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian.
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- Fasilitas pupuk dan pestisida.
- Pelayanan Pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan.
- Realisasi : - Irigasi air permukaan, pengembangan air tanah, pompa, pengembangan irigasi bertekanan.
- Pengembangan embung, sumur resapan.
- Irigasi tanah dangkal, irigasi bertekanan, irigasi air permukaan.

- Cetak sawah, perluasan areal lahan kering, perluasan areal hortikultura, perluasan areal perkebunan dan perluasan areal peternakan.
- Optimasi lahan pertanian, konservasi lahan pertanian, rehabilitasi lahan pertanian dan reklamasi lahan pertanian.
- Jalan usaha tani dan jalan produksi.
- Usaha jasa pelayanan alsintan.
- Unit pengolahan pupuk organik.
- Pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda.

1.Program : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Kegiatan : - Penempatan tenaga kerja dalam negeri.
 - Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
 - Peningkatan pengembangan pasar kerja.

Realisasi : - Tenaga kerja dalam negeri yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL.
 - Padat karya.
 - Sistem informasi pasar kerja.

3) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelaksana : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda.

1.Program : Peningkatan daya saing produk perikanan.

Kegiatan : - Fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.
 - Fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
 - Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Realisasi : - Sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan.
 - Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

BALIKPAPAN

1) Kementerian Pertanian

Pelaksana : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.

1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.

Kegiatan : - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan.
- Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan.
- Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Realisasi : - Pengembangan kawasan buah.
- Sekolah Lapang.
- Pengembangan/pemberdayaan kelembagaan usaha.
- Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi /Pembinaan Workshop.
- Pedoman.
- Registrasi Kebun.
- Peningkatan kapabilitas petani/petugas.
- Pengembangan kawasan tanaman hias.
- Pengadaan sarana dan prasarana.
- Promosi.

2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Kegiatan : - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.
- Fasilitas pupuk dan pestisida.

Realisasi : - Pengembangan optimasi lahan.
- Layanan perkantoran.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

1.Program : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Kegiatan : - Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.

- Realisasi : - Tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif.
 - Padat karya.
 - Terapan teknologi tepat guna.

PENAJAM PASER UTARA

1) Kementerian Pertanian

Pelaksana : Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasemada berkelanjutan.

Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
 - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
 - Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.
 - Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjend Tanaman Pangan.

Realisasi : - Dem area komoditas aneka kacang dan umbi.
 - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.

2.Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
 - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.

Realisasi : - Konservasi air dan antisipasi anomali iklim.
 - Pengembangan Jaringan Irigasi.

Pelaksana : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Kegiatan : - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.
 - Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian.
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana

- Pertanian.
- Realisasi : - Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
- Perluasan Areal Holtikultura / Perkebunan / Peternakan.

PASER

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.
- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.
- 2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Jaringan Irigasi.

KUTAI KARTANEGARA

7) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
- Pengelolaan produksi tanaman sereal
- Penanganan pasca panen tanaman pangan.
- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas aneka kacang dan umbi.

- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.
- Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pasca panen tanaman pangan.
- 2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Sumber Air.
- Pengembangan Jaringan Irigasi.
- Pemberdayaan Kelembagaan.
- Pelaksana : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 1.Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Kegiatan : - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Jalan Pertanian.
- Perluasan Areal Holtikultura / Perkebunan / Peternakan.
- Layanan Perkantoran.
- Pelaksana : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 1.Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- Kegiatan : - Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
- Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.
- Realisasi : - Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan.
- Lokasi penanganan rawan pangan.
- pendamping P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
- Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP.
- Laporan Promosi P2KP.

- Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.

8) Kementerian Dalam Negeri

- Pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 1.Program : Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Kegiatan : - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Realisasi : - Sarana dan prasarana masyarakat desa.

KUTAI BARAT

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.
- 2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Jaringan Irigasi.
- Pemberdayaan Kelembagaan.

BONTANG

1) Kementerian Kesehatan

- Pelaksana : Dinas Kesehatan Kota Bontang.
- 1.Program : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Kegiatan : - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

- Realisasi : - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- Pelaporan dan Pencatatan.
- Perencanaan BOK.
- Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK.
- Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang.
- 1.Program : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- Kegiatan : - Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
- Realisasi : - Padat Karya.
- Tenaga Kerja Mandiri Yang Ditempatkan Pada Usaha Ekonomi Produktif.
- Terapan Teknologi Tepat Guna.

KUTAI TIMUR

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
- 1.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
- Pengembangan Jaringan Irigasi.
- Pemberdayaan Kelembagaan.
- 2.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
- Pengelolaan produksi tanaman sereal.

- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas aneka kacang dan umbi.
- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas serelia.
- Pelaksana : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur
1. Program : Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Kegiatan : - Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
- Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.
- Realisasi : - Jumlah desa mandiri rawan pangan yang diberdayakan.
- pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
- Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG.
- Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP.
- Laporan Promosi P2KP.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.
- Program : Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- Kegiatan : - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2Mkt.
- Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi.
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi.
- Realisasi : - Luasan Lahan Usaha Produktif di Permukiman / Kawasan Transmigrasi.
- Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual.
- Kelembagaan Kimtrans / KTM dan

- Masyarakat Yang Mandiri.
- Layanan Perkantoran.
- Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran.
- Laporan Kegiatan dan Pembinaan.

BERAU

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau.
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
- Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas tanaman kacang dan umbi.
- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.
- 2.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan.
- Kegiatan : - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan.
- Peningkatan produksi, produktivitas tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan.
- Realisasi : - Pengembangan kawasan buah.
- Sekolah Lapang.
- Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan biofarmaka.
- 3.Program : Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Jaringan Irigasi.
- Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim.
- Pemberdayaan Kelembagaan.

- Pelaksana : Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
- Kegiatan : - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar.
- Realisasi : - Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao.
- Pengadaan sarana, prasarana pendukung dan rehabilitasi gedung.
- Pelaksana : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Berau.
- 1.Program : Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Kegiatan : - Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
- Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.
- Realisasi : - Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan.
- Lokasi penanganan rawan pangan, SKPG.
- Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
- Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP.
- Laporan Promosi P2KP.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
- 1.Program : Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- Kegiatan : - Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2Mkt.

- Realisasi : - Bantuan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan mental spritual.
 - Luasan Lahan Usaha Produktif di Permukiman / Kawasan Transmigrasi.
 - Jenis Usaha Pengolahan Hasil.
 - Kelembagaan Kimtrans / KTM dan Masyarakat yang Mandiri.
 - Layanan Perkantoran.
 - Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran.
 - Laporan Kegiatan dan Pembinaan.

3) Kementerian Kehutanan

Pelaksana : Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

1.Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

Kegiatan : - Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan.

Realisasi : - Area demonstrasi REDD di 3 kabupaten.
 - Layanan Perkantoran.
 - Kendaraan Bermotor.
 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

BULUNGAN

1) Kementerian Pertanian

Pelaksana : Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan

1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
 - Pengelolaan produksi tanaman sereal.

Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas tanaman kacang dan umbi.
 - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.

2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
 - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan Jaringan Irigasi.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan
- 1.Program : Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- Kegiatan : - Fasilitas Penempatan Transmigrasi.
 - Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.
 - Penyediaan Tanah Transmigrasi.
 - Partisipasi Masyarakat.
 - Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen P2KTrans
- Realisasi : - Keluarga Yang Difasilitasi Perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi.
 - Penduduk Yang Bertata Terintegrasi Dalam Kawasan Transmigrasi.
 - Sarana Yang Dibangun.
 - Prasarana Yang Dibangun.
 - Lahan Yang Tersedia.
 - Lembaga Pemerintah Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
 - Pelayanan Teknis Administratif.

TARAKAN

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan
- 1.Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
- Kegiatan : - Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- Realisasi : - Cetak Sawah, Perluasan Areal Lahan Kering, Perluasan Areal Holtikultura,

Perluasan Areal Perkebunan, dan
Perluasan Areal Peternakan.

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan
- 1.Program : Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Kegiatan : - Pengembangan dan Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja.
- Realisasi : - Padat Karya
- Terapan Teknologi Tepat Guna.

TANA TIDUNG

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Tana Tidung
- 1.Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Kegiatan : - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
- Fasilitas pupuk dan pestisida.
- Realisasi : - Sertifikasi Lahan Pertanian.
- Perluasan Sawah.
- Layanan Perkantoran.
- 2.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan.
- Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
- Realisasi : - Sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (slptt) komoditas sereal.
- Laporan subsidi benih.
- Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan.
- Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan.

2) Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Tidung.
- 1.Program : Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- Kegiatan : - Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2Mkt.
- Realisasi : - Luasan Lahan Usaha Produktif di Permukiman / Kawasan Transmigrasi.
- Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual.
- Kelembagaan Kimtrans / KTM dan Masyarakat Yang Mandiri.
- Layanan Perkantoran.
- Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran.
- Laporan Kegiatan dan Pembinaan.

MALINAU

1) Kementerian Pertanian

- Pelaksana : Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Malinau
- 1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.
- Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.

2) Kementerian Kehutanan

Pelaksana : Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau.

1.Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan.

Kegiatan : - Koordinasi perencanaan dan evaluasi kementerian kehutanan.

Realisasi : - Area demonstrasi REDD di 3 kabupaten.
- Layanan Perkantoran.
- Kendaraan Bermotor.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

NUNUKAN

1) Kementerian Pertanian

Pelaksana : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.

1.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.

Realisasi : - Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi desa dan pembangunan tata air mikro.
- Cetak Sawah, perluasan areal lahan kering, perluasan areal hortikultura, perluasan areal perkebunan dan perluasan areal peternakan.

2.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Kegiatan : - Pengelolaan produksi tanaman sereal.

Realisasi : - Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal.

Pelaksana : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.

1.Program : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Kegiatan : - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar.

- Realisasi : - Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao.
 - Pengadaan sarana, prasarana pendukung dan rehabilitasi gedung.
- 2.Program : Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Kegiatan : - Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
 - Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian.
- Realisasi : - Pengembangan embung, sumur resapan.
 - Optimasi lahan pertanian, konservasi lahan pertanian, rehabilitasi lahan pertanian dan reklamasi lahan pertanian.
- Pelaksana : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Nunukan.
- 1.Program : Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
- Kegiatan : - Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.
 - Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- Realisasi : - Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan.
 - Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).

2) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Pelaksana : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan.
- 1.Program : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- Kegiatan : - Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
- Realisasi : - Padat Karya.
- 2.Program : Pembangunan kawasan transmigrasi.
- Kegiatan : - Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.
 - Pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi.
 - Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.

- Realisasi : - Transmigrasi/masyarakat yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi.
 - Lahan yang dibuka.
 - Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi.
 - Rumah transmigran dan jamban keluarga.
 - Fasilitas umum/fasilitas sosial yang dibangun/dikembangkan.
 - Sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun.
 - Luas lahan yang dibagikan.
 - minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.
 - Kesepakatan bersama antar Provinsi dan perjanjian KSAD antar Kab/Kota.
- 3.Program : Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- Kegiatan : - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi.
 - Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi.
- Realisasi : - Bantuan pendidikan, kesehatan, pelayanan, sosial budaya dan mental spiritual.
 - Permukiman transmigrasi yang mandiri/akan berkembang menjadi desa mandiri energi.

3) Kementerian Dalam Negeri

- Pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Nunukan.
- 1.Program : Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Kegiatan : - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Pembangunan Pasar Desa).

E. Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan adalah terjadinya keterlambatan turunnya petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan sampai dengan triwulan II maupun triwulan III, serta adanya beberapa revisi DIPA (bertanda bintang) untuk penyesuaian pelaksanaan kegiatan dilapangan dan keterlambatan turunnya revisi DIPA dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), sehingga terbatasnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan realisasi kegiatan tidak optimal.

Solusi yang diharapkan adalah melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait), serta hendaknya penyerahan DIPA oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran disertai pula dengan penyerahan juknis maupun juklak pelaksanaan kegiatan.